

Nomor : KP.01.08/A.IV/32516/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penganggaran Gaji Bagi Pegawai Non-ASN

17 Desember 2024

Yth. Para Pimpinan Satuan Kerja
di Lingkungan Kantor Pusat dan Unit Pelayanan Teknis
Kementerian Kesehatan

Sehubungan dengan seleksi calon pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2024 dan menindaklanjuti penataan pegawai non-ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Surat Menteri PANRB nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non-ASN (terlampir).
2. Berkaitan dengan hal tersebut, agar seluruh pimpinan satuan kerja di lingkungan pusat maupun unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan untuk:
 - a. Tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN;
 - b. Apabila jumlah pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, sehingga anggaran PPPK Paruh Waktu tersebut tetap disediakan;
 - c. Bagi tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, penganggaran disediakan di luar belanja pegawai.
3. Perlu kami sampaikan bahwa perkiraan pelaksanaan tugas paling cepat untuk PPPK tahap 1 adalah bulan Maret 2025, dan untuk PPPK tahap 2 adalah bulan Agustus 2025, serta untuk CPNS adalah bulan April 2025.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes,



Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/5993/M.SM.01.00/2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN

12 Desember 2024

Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
- di
Tempat

Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa "Pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN". Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Kami mengapresiasi Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang telah mengusulkan kebutuhan PPPK tahun 2024 sebagai salah satu bentuk komitmen dalam penataan pegawai Non ASN melalui pengadaan PPPK;
2. Sesuai surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024, hal Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2024, dan proses tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK tahun 2024 sedang berlangsung;
3. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan seleksi PPPK Tahap 1, penataan dan penyelesaian pegawai non-ASN belum berjalan dengan optimal;
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah:
 - a. tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara;
 - b. apabila jumlah pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, sehingga anggaran PPPK Paruh Waktu tersebut tetap disediakan.
 - c. bagi tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) huruf b, penganggarannya disediakan di luar belanja pegawai.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241210GYTN



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Demikian penjelasan ini untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Rini Widyantini

Tembusan

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala BKN;
4. Kepala BPKP.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241210GYTN



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**